



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Kr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxx, tempat tanggal lahir Sumber Rejo, 18 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxx Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Xxx, tempat tanggal lahir Buay Nyerupa, 04 Juni 1995, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Kr, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 29 November 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 30 November 2015;

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3.-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 6 (enam) bulan yang beralamat di Pemangku Kawat Nyangu, Pekon Suka Maju, Kecamatan Lumbok Seminung, kemudian terakhir kali bertempat tinggal di rumah kontrakan kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Pemangku Kawat Nyangu, Pekon Suka Maju, Kecamatan Lumbok Seminung;

4.-----Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Xxx, tempat/tanggal lahir Lampung Barat, 29 Mei 2016, pendidikan SD;

Xxx, tempat/tanggal lahir Lampung Barat, 19 Februari 2024;

Saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;

5.-----Bahwa sejak April 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1. Pemohon dan Termohon selalu memiliki perbedaan pendapat, sehingga selalu mengakibatkan pertengkaran diantara keduanya;

5.2.-----Termohon selalu merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

5.3.-----Termohon selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon;

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2023 dengan sebab Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon memberi pengertian kepada Termohon bahwa pendapatan Pemohon hanya sedikit karena penjualan sedang sepi, tetapi Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon bahkan mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Pemangku Kawat Nyangu, Pekon Suka Maju, Kecamatan Lumbok

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminung, sedangkan Termohon bertempat tinggal Pemangku Kawat Nyangu, Pekon Suka Maju, Kecamatan Lumbok Seminung;

7.-----Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;

8.-----Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9.-----Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Xxx**), di hadapan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau jika majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil-nya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan yang diajukan secara lisan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Xxx lahir di Lampung Barat, 29 Mei 2016 dan Xxx lahir di Lampung Barat, 19 Februari 2024 yang saat ini diasuh oleh Termohon sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1.1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, nomor xxx, tanggal 30 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nomor induk kependudukan xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tanggal 11 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bukti Saksi:

2.1.-----Saksi 1, xxx, tanggal lahir 20 September 2000, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah marah kepada Pemohon saat Pemohon bermain game online hingga jam 2 malam;
- Pemohon bekerja sebagai supir mobil;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena sekali melihat keributan antara Pemohon dan Termohon dan dari laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2.-----**Saksi 2, xxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah marah kepada Pemohon selain itu Pemohon juga pernah memarahi anak Pemohon dan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai di kerambah ikan milik orang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena sering melihat keributan antara Pemohon dan Termohon dan dari laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Krui menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Krui serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.- Apakah Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?
- 2.-----Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
- 3.- Jika tidak, apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut?
- 4.-----Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
- 5.-----Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sejak 29 November 2015 dan identitas Pemohon yang merupakan penduduk Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, *jo.* Pasal 1911 KUHPperdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg],

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, terlebih Termohon dan Pemohon telah tidak tinggal bersama;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon sering marah marah kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan sejak 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
7. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Xxx lahir di

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat, 29 Mei 2016 dan Xxx lahir di Lampung Barat, 19 Februari 2024 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "Apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004, dan SEMA nomor 4 tahun 2016 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban terhadap Pemohon selaku ayah terhadap hak anaknya yang tidak turut padanya. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Pemohon sebagai seorang supir dan di kerambah ikan milik orang lain, standar kebutuhan hidup minimum anak, serta kesanggupan Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata anak Pemohon dan Termohon bernama Xxx lahir di Lampung Barat, 29 Mei 2016 dan Xxx lahir di Lampung Barat, 19 Februari 2024 saat ini diasuh oleh Termohon, Pemohon sebagai ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat dimana Pemohon memiliki penghasilan yang diperoleh dalam setiap bulannya. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon, standar kebutuhan hidup minimum anak, serta kesanggupan Pemohon memberikan

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka adalah patut dan adil manakala Pemohon dihukum untuk memberikan terhadap Termohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon berupa nafkah anak minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah anak bulan pertama, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan lkrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.-----
Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
- 4.-----
Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxx lahir di Lampung Barat, 29 Mei 2016 dan Xxx lahir di Lampung Barat, 19 Februari 2024** hingga anak anak

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;

5.-----

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bulan pertama sebagaimana diktum nomor 4 (empat) sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Krui;

6.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Iksan Purnomo, Lc.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1445 Hijriyah** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hazri, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mohammad Abrori Setyanugraha,
S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Muhammad Iksan Purnomo, Lc.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hazri, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.050.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.195.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);